BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 226 /PM.00.02/K.SN-13/10/2022 12 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan**
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota) pada tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. KPU Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan membuat jadwal pelaksanaan

verifikasi faktual dan menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;

b. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. Menyampaikan by name pengurus/anggota partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan:
1. Yth ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip